



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 170 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MARGASARI KECAMATAN LURAGUNG
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Margasari Kecamatan Luragung secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Margasari Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MARGASARI KECAMATAN LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya

metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti Pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Margasari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Margasari Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA MARGASARI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Margasari Kecamatan Luragung adalah sebagai berikut :

- Timur : Desa Luraguntonggoh dan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung.
- Barat : Desa Cirahayu Kecamatan Luragung.
- Selatan : Desa Sindangsari Kecamatan Luragung.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Margasari Kecamatan Luragung sebagai berikut:
- a. Batas Desa Margasari dengan Desa Sindangsuka Kecamatan Luragung :
 1. Dimulai dari TK 32.08.06.2007-06.2008-06.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 22,427''$ BT dan $7^{\circ} 0' 50,600''$ LS yang terletak di Jalan sebagai simpul batas antara Desa Cirahayu, Desa Margasari dan Desa Sindangsuka Kecamatan Luragung.
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2008-06.2009-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 27,643''$ BT dan $7^{\circ} 0' 52,090''$ LS yang terletak di Jalan.
 3. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2008-06.2009-06.2013-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 33,383''$ BT dan $7^{\circ} 0' 53,628''$ LS yang terletak di Jalan sebagai simpul batas antara Desa Margasari, Desa Sindangsuka dan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung.
 - b. Batas Desa Margasari dengan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung :
 1. Dimulai dari TK 32.08.06.2005-06.2008-06.2013-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 35,392''$ BT dan $7^{\circ} 1' 10,135''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Luragungtonggoh, Desa Margasari dan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung.
 2. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat daya menyusuri Saluran Air dan Jalan Surangga Jaya sejauh +/- 250 meter lalu berbelok ke Timur Laut sampai bertemu TK 32.08.06.2008-06.2009-06.2013-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 33,383''$ BT dan $7^{\circ} 0' 53,628''$ LS yang terletak di Jalan sebagai simpul batas antara Desa Margasari, Desa Sindangsuka dan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung.
 - c. Batas Desa Margasari dengan Desa Luragungtonggoh Kecamatan Luragung :
 1. Dimulai dari TK 32.08.06.2005-06.2006-06.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 29,838''$ BT dan $7^{\circ} 1' 16,641''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Luragungtonggoh, Desa Sindangsari dan Desa Margasari Kecamatan Luragung.
 2. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 30,181''$ BT dan $7^{\circ} 1' 14,044''$ LS yang terletak di Perkebunan .
 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2008-002

- 06.2008-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 34,660''$ BT dan $7^{\circ} 1' 12,083''$ LS yang terletak di Persawahan.
5. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2008-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 34,981''$ BT dan $7^{\circ} 1' 12,141''$ LS yang terletak di Persawahan.
 6. Kemudian dilanjutkan ke arah Utara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2008-06.2013-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 35,392''$ BT dan $7^{\circ} 1' 10,135''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Luragungtonggoh, Desa Margasari dan Desa Luragunglandeu Kecamatan Luragung.
- d. Batas Desa Margasari dengan Desa Sindangsari Kecamatan Luragung :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2006-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 12,817''$ BT dan $7^{\circ} 1' 14,693''$ LS yang terletak di Saluran Air Citamiang sebagai simpul batas antara Desa Sindangsari Kecamatan Luragung, Desa Cirahayu Kecamatan Luragung dan Desa Margasari Kecamatan Luragung.
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Saluran Air Citamiang sampai bertemu TK 32.08.06.2006-06.2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 25,360''$ BT dan $7^{\circ} 1' 17,065''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 3. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2006-06.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 29,838''$ BT dan $7^{\circ} 1' 16,641''$ LS yang terletak di Saluran Air Citamiang sebagai simpul batas antara Desa Luragungtonggoh, Desa Sindangsari dan Desa Margasari Kecamatan Luragung.
- e. Batas Desa Margasari dengan Desa Cirahayu Kecamatan Luragung :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2006-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 12,817''$ BT dan $7^{\circ} 1' 14,693''$ LS yang terletak di Saluran Air Citamiang sebagai simpul batas antara Desa Sindangsari, Desa Cirahayu dan Desa Margasari Kecamatan Luragung.
 2. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Perkebunan dan Makam Cilembung sampai bertemu TK 32.08.06.2007-06.2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 13,623''$ BT dan $7^{\circ} 1' 2,736''$ LS yang terletak di Jalan Kigendeng Luragung.
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2007-06.2008-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 14,252''$ BT dan $7^{\circ} 1' 1,299''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2007-06.2008-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 14,080''$ BT dan $7^{\circ} 1'$

5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2007-06.2008-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 14,785''$ BT dan $7^{\circ} 0' 58,753''$ LS yang terletak di Persawahan.
 6. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2007-06.2008-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 15,841''$ BT dan $7^{\circ} 0' 59,134''$ LS yang terletak di Persawahan.
 7. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2007-06.2008-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 17,474''$ BT dan $7^{\circ} 0' 55,314''$ LS yang terletak di Persawahan.
 8. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2007-06.2008-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 19,859''$ BT dan $7^{\circ} 0' 56,436''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 9. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2007-06.2008-06.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 22,427''$ BT dan $7^{\circ} 0' 50,600''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Cirahayu, Desa Margasari dan Desa Sindangsuka Kecamatan Luragung.
- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti Pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Margasari Kecamatan Luragung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022




Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 170




PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah 32.08.06.2008

DESA MARGASARI

KECAMATAN LURAGUNG
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG I 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT
 JL. Siliwangi Nomor 88 Kuningan, 45511, Indonesia
 © Copyright 2021. All Rights Reserved

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.08.06.2005-06.2008-001	7° 11' 16.841" LS	108° 37' 29.858" BT	237412.255	9223292.534
TK 32.08.06.2005-06.2008-002	7° 11' 14.944" LS	108° 37' 30.181" BT	237422.473	9223312.215
TK 32.08.06.2005-06.2008-003	7° 11' 15.822" LS	108° 37' 32.751" BT	237432.381	9223358.443
TK 32.08.06.2005-06.2008-004	7° 11' 12.883" LS	108° 37' 34.881" BT	237459.632	9223372.443
TK 32.08.06.2005-06.2008-005	7° 11' 12.141" LS	108° 37' 34.381" BT	237469.539	9223371.738
TK 32.08.06.2005-06.2008-006	7° 11' 10.139" LS	108° 37' 35.982" BT	237491.887	9223413.444
TK 32.08.06.2005-06.2008-007	7° 11' 14.923" LS	108° 37' 32.917" BT	237389.416	9223408.858
TK 32.08.06.2005-06.2008-008	7° 11' 17.363" LS	108° 37' 25.917" BT	237474.804	9223218.916
TK 32.08.06.2005-06.2008-009	7° 11' 2.730" LS	108° 37' 13.829" BT	237112.288	9223897.485
TK 32.08.06.2005-06.2008-010	7° 11' 1.230" LS	108° 37' 14.252" BT	237131.372	9223701.271
TK 32.08.06.2005-06.2008-011	7° 11' 0.341" LS	108° 37' 14.382" BT	237125.918	9223729.125
TK 32.08.06.2005-06.2008-012	7° 11' 0.757" LS	108° 37' 14.785" BT	237147.286	9223708.543
TK 32.08.06.2005-06.2008-013	7° 11' 0.134" LS	108° 37' 15.841" BT	237179.859	9223768.515
TK 32.08.06.2005-06.2008-014	7° 11' 0.314" LS	108° 37' 17.474" BT	237218.107	9223868.166
TK 32.08.06.2005-06.2008-015	7° 11' 0.439" LS	108° 37' 18.858" BT	237262.789	9223851.168
TK 32.08.06.2005-06.2008-016	7° 11' 0.819" LS	108° 37' 22.427" BT	237301.218	9224031.819
TK 32.08.06.2005-06.2008-017	7° 11' 0.883" LS	108° 37' 27.642" BT	237341.144	9223868.415
TK 32.08.06.2005-06.2008-018	7° 11' 0.619" LS	108° 37' 31.387" BT	237371.825	9223841.443



Sumber Data :
 - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat: Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 - Citra satelit resolusi tinggi aktual tahun 2013-2018, resolusi spasial 0,5 meter.
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan ketetua Pamanintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.